

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR

Hafiz Sutrisno¹, Rian Prayudi Saputra², Resti Yulanda³
Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
hafizsutrisno9@gmail.com, rianprayudi@gmail.com, resti6607@gmail.com

Abstrak

Pajak reklame mempunyai potensi besar dengan pengawasan optimal sehingga banyak penyalahgunaan pemungutan pajak. Dalam kegiatan penertiban terdapat pengguna reklame tidak membayar pajak. Terdapat dua rumusan masalah yang pertama Bagaimana Pengawasan Bapenda terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011, kedua Apa Hambatan yang di Hadapi Bapenda dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian adalah (Observasi) yang mengambil sampel dari satu populasi, menggunakan kuesioner, wawancara sebagai alat pengumpulan data, sedangkan sifatnya deskriptif analitis. Hasil pembahasan ditarik kesimpulan pemungutan pajak reklame belum berjalan baik karena banyak wajib pajak belum terdata dan beberapa faktor hambatan membuat pelaksanaan pemungutan belum berjalan maksimal. Hambatan pemungutan pajak reklame kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia atau jumlah anggota melakukan pemungutan, dan database. Untuk mengatasi hambatannya Bapenda meningkatkan pemungutan pajak agar tidak terjadinya kesalahan dilapangan dengan yang ada dikomputer, Bapenda lebih meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar pajak, sebaiknya Bapenda menambah jumlah anggota pemungutan pajak, sebaiknya Bapenda merekrut para ahli di bidang informatika agar meningkatkan standarlisasi database yang akurat.

Kata kunci: Pemungutan, Pajak Reklame, Bapenda Kabupaten Kampar

Abstract

Advertising tax has great potential with optimal supervision so that there is a lot of misuse of tax collection. In controlling activities, there are advertisement users who do not pay taxes. There are two problem formulations, the first is how Bapenda supervises the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2011, secondly, what are the obstacles faced by Bapenda in supervising the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation. The research method is (Observation) which takes samples from one population, using questionnaires, interviews as data collection tools, while its nature is analytical descriptive. From the results of the discussion, it was concluded that advertising tax collection had not gone well because many taxpayers had not been registered and several obstacle factors meant that the implementation of collection had not run optimally. Barriers to billboard tax collection are lack of outreach to taxpayers, lack of human resources or the number of members carrying out the collection, and databases. To overcome the obstacles, Bapenda should increase tax collection so that there are no errors in the field with those on computers, Bapenda should increase socialization of the importance of paying taxes, Bapenda should increase the number of tax collection members, Bapenda should recruit experts in the field of informatics to increase the standardization.

Keywords: Collection, Advertisement Tax, Kampar Regency Bapenda

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. ¹ Tujuan

tersebut melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abai dan keadilan sosial. ² Tujuan kedua, untuk memajukan

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Indonesia, 2018, hlm. 6.

²*Ibid*, hlm.7.

kesejahteraan umum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemandirian Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum, hal ini dapat diperhatikan dari berbagai produk hukum baik berupa kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan untuk menindak lanjuti keadaan yang sedang berlangsung.³ Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada Negara ialah membayar pajak yang tercantum dalam Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia Pasal 23 ayat (2) yang diamandemen dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menghendaki, “*Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang*”. Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah Negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang dibuat oleh Negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya melahirkan hukum pajak Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tidak menyalahi prosedur atau aturan dari pemungutan pajak.⁴

Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.⁵ Sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor yang 28 tahun 2009, pemungutan pajak reklame adalah merupakan kewenangan dari pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan”.⁶ Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Kampar yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap reklame, sebagai salah satu alat promosi untuk barang dan jasa agar dapat diketahui oleh konsumen atau masyarakat umum serta untuk menunjang peningkatan promosi dari barang dan jasa dibutuhkan perlengkapan yang canggih.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk

tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.⁷ Dalam menunjang keberhasilan pembangunan khususnya di Kabupaten Kampar, dan umumnya pembangunan Kabupaten Kampar diperlukan sumber pendapatan yang besar salah satunya memaksimalkan potensi pada sektor perpajakan. Karena sektor pajak dianggap sumber pendapatan yang paling aman dalam pembiayaan pembangunan pajak Reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah.⁸ Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca didengarkan dari suatu tempat umum.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan di kaji dengan judul **“Implementasi Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Kampar”**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?
- Apa saja Hambatan Yang di Hadapi Bapenda Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?

³ Sri Watini, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2010.

⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 13.

⁵ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

⁸ Thomas Bustomi, *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung Indonesia, Vol 3 Nomor 1 April 2021.

⁹ Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2011, hlm.1.

3. PEMBAHASAN

a. Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Pengawasan pajak yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah membayar pajak atau belum, dari pengawasan itu perlu ada dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pengawasan yang dilakukan itu masih kurang atau belum terlaksana. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa adanya pengawasan langsung, ini tentu saja menimbulkan penyimpangan dalam melakukan pemungutan. Kurangnya pengawasan ini mungkin akan terjadinya penyalahgunaan tugas ataupun pihak wajib pajak itu sendiri.

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan dan yang perlu diawasi yaitu:¹⁰

- 1) *Banyak wajib pajak yang tidak berdomisili di Kabuapten Kampar dan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada wajib pajak banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di surat pemeberitahuan pajak yang terutang.*
- 2) *Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.*
- 3) *Minimnya badan pendapatan daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara door to door, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar pajak dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang ditagihkan kepadanya.*

Dalam pemungutan pajak reklame tidak terlepas dari peran tugas pemungutan. Petugas dalam pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak reklame yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (BAPENDA). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bapenda yaitu, melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas dalam hal melakukan kegiatan pemungutan pajak, berdasarkan system dan prosedut yang ditetapkan.

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pada Badan Pendapatan, Daerah Kabupaten Kampar dilakukan secara *official assesment* sistem dimana pemungutan pajaknya dihitung dan dipungut oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011. Maka kecil kemungkinan wajib pajak menyembunyikan berapa besarnya pengenaan pajaknya, dikarenakan yang menghitung dan menetapkan adalah BAPENDA Kabupaten Kampar. Setiap wajib pajak yang akan menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame baru atau melanjutkan pemasangan reklame lama harus melaporkan kegiatan pemasangan reklamennya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapor untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendafataran dan pendataan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan wawancara (17 Mei 2023) dengan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah yang di wakili oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan, pengelolaan Pajak reklame di Kabupaten Kampar ini sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perkembangan yang cukup berarti. Indikasi positif nampak dari terus meningkatnya nilai pendapatan dari

¹⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Ibuk Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023.

tahun ke tahun, kondisi ini tentunya cukup menggembirakan. Namun pada kenyatannya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame tidak bertahan lama, terbukti sejak tahun 2018 realisasi perolehan pajak reklame tidak mencapai target yang diinginkan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan kuesioner terhadap 44 orang atau 20% (dua puluh persen) dari 218 yang membayar pajak reklame dari tujuh kecamatan pada pengawasan bapenda Kampar terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame sebagaimana dengan hasil survey kuesioner pada tabel 3.1 berikut ini:¹²

Tabel 3.1
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah menurut saudara/i pajak reklame merupakan pajak daerah?	44	-

Berdasarkan *Survey* kuesioner Tabel III.1 diatas seluruh wajib pajak menyatakan bahwa pajak reklame merupakan pajak daerah yang ketentuan pemungutannya diatur Undang-Undang Pajak dan Peraturan Daerah. Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat Strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan Untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan

alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Selanjutnya pada pertanyaan kedua dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini:¹³

Tabel III.2
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
2	Apakah saudara/i mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame?	44	-

Berdasarkan *Survey* Kuesioner diatas seluruh wajib pajak sudah mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Merujuk pada Pasal 48 ayat (1), orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame ditunjuk sebagai subjek pajak. Sementara itu, pihak penyelenggara reklame, baik orang pribadi atau badan ditetapkan sebagai wajib pajak reklame.

Pajak reklame dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25%, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU PDRD. Setiap pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan besaran tarif pajak reklame sesuai dengan potensi di daerahnya dan tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum tarif yang ditentukan dalam UU PDRD. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut ini:¹⁴

¹¹Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Iduk Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2023.

¹²Hasil *Survey* Kuesioner Dengan Syamsuddin Pangkalan LPG 3 Kg Bumdes Binuang Mandiri Pada Hari 12 Mei 2023

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Tabel 3.3
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3	Apakah saudara/i keberatan untuk membayar pajak reklame?	32	12

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang merasa keberatan untuk membayar pajak reklame dikarenakan banyaknya tagihan pajak reklame dan retribusi. Beberapa wajib pajak mempunyai usaha kecil yang bergerak dalam pemasaran produk rumah tangga. Untuk pemasarannya mereka memasang spanduk maupun baliho. Terkait kendala tagihan wajib pajak yang merasa keberatan ini menanyakan apakah wajib pajak dapat mengajukan keberatan/banding untuk meringankan tagihan setiap tahunnya.

Tabel 3.4
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
4	Apakah saudara/i membayar pajak reklame tepat waktu?	29	15

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tabel di atas masih ada wajib pajak yang telat untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bapenda kabupaten Kampar bertindak tegas terhadap pengusaha yang telat membayar pajak reklame. Reklame yang telah dibayarkan pajaknya dipasang stiker bertuliskan "Reklame Ini Belum Dibayar Pajaknya". Wajib pajak harus sadar atas kewajibannya membayar pajak guna untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya. Wajib pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa denda yang membuat wajib pajak jera dan sadar dengan kewajibannya. Wajib pajak yang telat membayar pajak akan didenda

sebesar 2% per bulan, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Tabel 3.5
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5	Apakah dispenda sudah melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 ?	26	18

Berdasarkan *Survey* Kuesioner tersebut diketahui banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana Pengawasan dispenda dalam pemungutan pajak reklame. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, demi terselenggaranya suatu tujuan dan harapan yang diinginkan bersama sehingga dengan tidak merugikan serta tidak mengakibatkan suatu negative impact terhadap suatu elemen maupun organ yang lainya. Pengawasan Itu dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal proses kegiatan maupun terhadap organ tertentu, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah diterapkan sebelumnya.

Adanya Pengawasan yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh Bapenda Kampar, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam Pajak Reklame, seperti pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah.

Tabel 3.6
Hasil Survey Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6	Apakah saudara/i setuju dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun	41	3

	2011 tentang pajak reklame?		
--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut diketahui sedikit yang tidak setuju dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame. Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. Subjek pajak reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame tersebut.

Tabel 3.7
Hasil *Survey* Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7	Apakah saudara/i mengetahui fungsi dan tujuan pengawasan Dalam pemungutan pajak reklame?	44	-

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut seluruh wajib pajak sudah mengetahui fungsi pengawasan dalam pemungutan pajak reklame sebagaimana Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun.

Tabel 3.8
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8	Apakah Saudara/i mempunyai kendala untuk membayar pajak reklame?	20	24

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang terkendala dalam membayar pajak reklame yakni karna kurangnya kesadaran wajib pajak di daerah kabupaten Kampar. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, meliputi: hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta hal lain-lain dari PAD yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yang terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten/kota termasuk salah satunya yaitu Pajak Reklame.

Tabel 3.9
Hasil *survey* kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
10	Apakah pihak Bapenda sering melakukan sosialisasi?	10	34

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut tidak semua wajib pajak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dispenda. Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dispenda mengundang para wajib pajak (WP) yang mempunyai jenis usaha seperti hotel, restoran, kos-kosan dan lain-lain. Dalam acara ini juga narasumber yang diundang adalah Polresta dan Satpol PP. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para wajib pajak mengenai perubahan Perda Pajak Daerah tersebut. Secara persuasi

mengajak dan mengumpulkan para wajib pajak khususnya para pengusaha ini diskusi secara santai mengenai revisi Perda Pajak Daerah ini dan sudah seharusnya para pengusaha sebagai wajib pajak memahami dan melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam Perda yang baru ini. Kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Bapenda membuat wajib pajak tidak tau mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak dan juga membuat kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3.10
Hasil survey kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
10	Apakah Saudara/i tahu manfaat dalam membayar pajak reklame ini?	34	10

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang belum tahu manfaat dalam membayar pajak reklame ini. Bahwa taat dalam membayar pajak ini menjadikan suatu Negara maupun Daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pengembangan fasilitas umum serta infrastruktur seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor. Taat dalam membayar pajak juga menjadikan suarau Negara maupun Daerah menjadi lebih aman dengan pertahanan dan keamanan Negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, juga akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan tempur. Dengan banyaknya pemasukan daerah juga akan bisa digunakan untuk menambah personil Satpol PP untuk lebih giat untuk membrantas reklame-reklame ilegal yang berjejer dijalanan.

Tabel 3.11
Hasil survey kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
11	Apakah ada pihak Bapenda memberi sanksi jika saudara/i telat membayar pajak ?	44	0

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut seluruh wajib pajak pernah menerima sanksi dari pihak Bapenda ketika wajib pajak telat dalam membayar pajak. Pihak Bapenda diketahui memang tidak pernah menelpon jika telat dalam membayar pajak, melainkan pihak Bapenda melakukan penyegelan atau memberi sanksi karena masih belum belum menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Penyegelan dengan menempelkan stiker agar masyarakat tahu reklame tersebut belum membayar pajaknya, dengan harapan agar wajib pajak segera melakukan kewajibannya, dan stiker itu berfungsi sebagai peringatan. Jika dalam satu bulan setelah pemasangan peringatan di papan reklame tersebut, wajib pajak masih lalai dan tidak menghiraukannya, maka pihak Bapenda akan melakukan tindakan tegas dengan menurunkan atau mencabut bahkan membongkar reklame tersebut.

Tabel 3.12
Hasil survey kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
12	Apakah Saudara/i dipermudah dalam melakukan pengurusan pajak reklame?	38	6

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut masih ada beberapa wajib pajak yang sulit dalam pengurusan dalam membayar pajak ini, dikarenakan dalam pengurusan pajak ini masyarakat melakukan pengurusan

pajak reklame secara *Online* dengan masuk ke akun pajak *On-line* disitu sudah ada tata cara pengurusan pembayaran pajak reklame tersebut. Untuk membayar pajak reklame, wajib pajak pribadi atau badan usaha pertama-tama mengisi formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b. Hambatan Yang di Hadapi Bapenda Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Pendapatan Daerah Bangkinang Kota tentang Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame, ada beberapa hal yang menjadi hambatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap usaha atau kegiatan sudah pasti menghadapi kendala atau hambatan, demikian juga halnya dengan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bangkinang Kota.

Dari hasil wawancara dengan ibu Kurniawita memang ada hambatan dalam pengawasan terhadap pemungutan reklame di Kecamatan Bangkinang Kota, yakni terbatasnya tempat-tempat reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga bagi pemilik atau penyelenggara yang telah mendaftar atau telah mengisi formulir permohonan, namun di lapangan tempat yang akan dipasang reklame tersebut telah terisi oleh pemilik atau penyelenggara yang lain, sehingga harus menunggu giliran atau menunggu sampai habis waktu yang telah ditentukan bagi pemasangan reklame tersebut. Tentunya dalam hal ini juga menyulitkan bagi pihak pengawas karena pemilik atau penyelenggara reklame menuntut agar reklamennya cepat terpasang, sementara tempat yang telah ditentukan masih ada reklame lain yang masih terpasang,

sementara pemiliknya belum dapat dihubungi karena keberadaannya tidak diketahui.¹⁵

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan semakin diperlukan bagian ini merupakan masalah yang timbul dalam pelaksanaan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri. Masalah-masalah bisa timbul dari internal, pelaksanaan pengawasan, maupun yang diawasi berdasarkan penelitian lapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri, yaitu:¹⁶

1) Kurangnya Sosialisasi Serta Sistem Perpajakan Yang Sulit Dipahami Masyarakat

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.¹⁷ Dengan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan reklame, karena keterbatasan sumber daya manusia yaitu petugas pemungutan pajak yang berada di kantor Bapenda, dengan kurangnya petugas yang merupakan karyawan tetap atau tenaga honorer yang kurang di kantor bapenda, terpaksa mengabaikan iklan dan reklame ilegal yang beriri di sejumlah kawasan di Kecamatan Bangkinang Kota dan sekitarnya, meskipun telah diketahi

¹⁵Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Ibu Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2023.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Saragih, S. F. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Medan Timur, 2013, hlm 30.

menyalahi aturan penegak daerah tidak bias berbuat banyak, dikarenakan masalah kondisi keuangan pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar yang minim membuat ruang gerak tim pengawas atau penertiban menjadi lambat.

3) Database

Secara umum *master file* (file yang berisi data yang relatif tetap) wajib pajak adalah database yang memuat informasi wajib pajak. Informasi itu mencakup daftar pajak jenis terutang, Riwayat pelaporan dan pembayaran setiap jenis pajak, serta informasi umum lainnya, seperti nama, alamat, dan kegiatan jenis pajak. Dengan database yang masih jauh dari standar nasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assesment. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan penegakkan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak, selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh kepada penerimaan pajak.

Kemudian kendala yang lain juga ada yang dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pemilik reklame harus memperbaikinya kembali agar tujuan dari pemasangan reklame tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang belum terdata dengan baik oleh pihak Bapenda dan data yang ditemukan dilapangan dengan data yang ada dikomputer masih banyak tidak ada kesesuaian dan kurangnya pengawasan yang dilakukan masih terdapat reklame-reklame ilegal yang masih terpasang di beberapa ruas jalan di

Bangkinang karena keterbatasan jumlah personil pengawasan pemungutan pajak, selain itu juga faktor-faktor lainnya juga membuat pelaksanaan pemungutan pajak reklame belum berjalan dengan maksimal.

- 2) Hambatan dalam pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak atau masyarakat pentingnya dalam membayar pajak, kurangnya sumber daya manusia atau jumlah personil untuk melakukan pemungutan pajak reklame dan juga untuk melakukan razia reklame ilegal yang ada di Kabupaten Kampar dan hambatan lainnya adalah database yang masih jauh dari standar internasional sehingga masih banyak data-data wajib pajak yang tidak ditemukan didalam komputer.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Bapenda Kabupaten Kampar lebih meningkatkan lagi proses pengawasan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi lagi kesalahan atau perselisihan antara data dilapangan dengan data yang ada dikomputer, dan sebaiknya pemerintah daerah juga lebih menambah jumlah personil pemungutan pajak reklame agar tidak ada lagi reklame-reklame ilegal yang terpasang diruas jalan berkurangnya reklame-reklame ilegal tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.
- 2) Sebaiknya Bapenda lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan menggalakkan penyuluhan dibidang perpajakan untuk menambah wawasan wajib pajak agar lebih taat dalam membayar pajak, untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia pemerintah agar lebih menambahkan jumlah karyawan tetap atau menambah tenaga honorer serta menambah dana anggaran agar supaya petugas pemungutan lebih cepat atau efektif untuk membrantas reklame-reklame yang ada di Kabupaten Kampar, dan untuk mengatasi hambatan dari database sebaiknya pihak Bapenda perlu merekrut para ahli yang memiliki pengetahuan dan yang berpengalaman

dalam bidang informatika yang relevan, mereka dapat meningkatkan standarisasi database yang lebih akurat.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andini T. Nirmala & Adutya A. Pratama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dadang Suwandah, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, Bandung, 2016.
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Penelitian dan Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Diat Printara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Witra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Dimas Wahyu Pratama *Analisis epektifitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah* Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- DR. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. *Hukum Pemerintahan Derah*, Sinar Grafika, Indonesia, 2018.
- Dwi Rezki Apriyanita *Analisis pemungutan pajak air tanah dan efektivitasnya pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Firdaus & Fakhry Zam-zam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2018.
- Hafiz Sutrisno. Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Pres, Bangkinang, 2019.
- Jum Anggraini, *pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Utama Jakarta, 2011.
- Magdalena Judika Siringoringo, *Perpajakan Pajak Penghasilan*, Medan Universitas Hkbp Nomennsen, 2017.
- Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2011.
- ———, *Perpajakan*, Edisi Revisi Terbaru 2016, Yogyakarta, 2016.
- ———, *perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2018.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Nita Andriani Budiman, Sri Mulyani, Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan*, Jawa Tengah Universitas Muria Kudus, 2019.
- Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020.
- Riri Indah Permata Sari, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame di Bangkinang Kota Kampupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2022.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saragih, S. F. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Medan Timur, 2013.
- Sti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Selemba Empat, Jakarta 2017.
- Sukardi, *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2016.
- Thian Alexander, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, 2021.

Victor M. Situmorang, et.all., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah, pasal 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 8.

Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

C. Artikel dan Jurnal

Fakhry Firmanto, *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum, Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Hafiz Sutrisno, *Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Derah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum, Pahawan Tuanku Tambusai, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Sri Watini, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi,

Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2010.

Thomas Bustomi, *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Bandung*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung Indonesia, Vol 3 Nomor 1 April 2021.

D. Internet

<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/home>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 19.28 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar. Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 12.10 Wib.

<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/profil/sejarah-bapenda-kampar/>. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 22, Mei 2023, Pukul 10.00 Wib.